



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.**

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Rencana induk dan Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

a. Pengarah BNPP:

1. Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pengarah I Perekonomian.
3. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pengarah II Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pengarah III Kemaritiman.

b. Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri.

c. Anggota BNPP:

1. Menteri Luar Negeri.
2. Menteri Pertahanan.
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Menteri Kesehatan.
7. Menteri Perindustrian.
8. Menteri Perdagangan.
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

10. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
11. Menteri Perhubungan.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika.
13. Menteri Pertanian.
14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Menteri Kelautan dan Perikanan.
16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
17. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
19. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
20. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
21. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
22. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
23. Kepala Badan Intelijen Negara.
24. Kepala Badan Narkotika Nasional.
25. Kepala Badan Informasi Geospasial.
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
27. Kepala Badan Keamanan Laut.
28. Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah dibantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Pengarah I, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Pengarah II dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Wakil Ketua Pengarah III memberikan pengarahan pelaksanaan tugas BNPP secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan faktual pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
 - (2) Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPP.

5. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, dan Pasal 11G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris BNPP menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 11B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11B

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, koordinasi penyusunan anggaran untuk pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara.

Pasal 11C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara;
- b. koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- c. koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Pasal 11D

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, inventarisasi potensi sumber daya, koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan.

Pasal 11E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan;
- b. inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- c. koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
- d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Pasal 11F

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, koordinasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 11G . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11F, Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - b. koordinasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
 - c. koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
 - d. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Deputy terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten Deputy, masing-masing Asisten Deputy terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang dan kelompok jabatan fungsional.

(2) Dikecualikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Bidang pada Asisten Deputy yang menangani fungsi pengelolaan lintas batas negara pada Deputy Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai kebutuhan.
 - (3) Sekretariat BNPP terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro, masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pendanaan belanja operasional BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran BNPP.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikoordinasikan oleh BNPP.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

